



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk melaporkan kekayaannya;

- c. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- d. bahwa untuk transparansi dan pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui pelaporan harta kekayaan, perlu diatur kebijakan penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon

- Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
 17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
 18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 8);
 19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 15);
 20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kota selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kota.
7. Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan pejabat

lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Harta Kekayaan adalah seluruh harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh penyelenggara negara atas nama pribadi, istri/suami, maupun anak yang berasal dari hasil sendiri, warisan, ataupun hibah/hadiah.
12. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Wali Kota Cirebon untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
13. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
14. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
15. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
16. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.

17. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
18. Laporan Harta Kekayaan terdiri dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
19. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
20. Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat dengan Siharka ASN adalah sistem informasi pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara yang disediakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II LHKPN

Bagian Kesatu Wajib Lapor

Pasal 2

Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon terdiri dari :

- a. Wali Kota;
- b. Wakil Wali Kota;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Administrator pada :
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Inspektorat Daerah;

- 4) Dinas Pendidikan;
 - 5) Dinas Kesehatan;
 - 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 7) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 11) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - 12) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 13) Kecamatan;
 - 14) Rumah Sakit Daerah Gunung Jati; dan
 - 15) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada:
- 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 4) Dinas Perhubungan; dan
 - 5) Dinas Pendidikan (Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri)
- f. Pejabat Fungsional Auditor;
- g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
- h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
- i. Direksi dan Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah;
- j. Staf khusus Wali Kota;
- k. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- l. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

Bagian Kedua
Penyampaian LHKPN

Pasal 3

- (1) Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun;
 - c. menduduki jabatan; dan
 - d. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.

Bagian Ketiga
Pengelola LHKPN

Pasal 5

- (1) Untuk mengoordinir LHKPN dibentuk Admin Instansi Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Instansi Pengelola Aplikasi e-LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui website www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengoordinir dan mengelola LHKPN bagi pejabat penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
 - e. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling* bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada KPK;
 - f. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan/*updating* wajib LHKPN dan verifikasi *update* data wajib lapor.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dapat membentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi *e-LHKPN*.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah atau Badan Usaha Mliki Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - b. membuat/*update* daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi *e-LHKPN* di masing-masing Perangkat Daerah atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III

LHKASN

Bagian Kesatu

Wajib Lapor

Pasal 7

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kota wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Ketentuan wajib menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang telah diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyampaian LHKASN

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKASN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian LHKASN bagi ASN yang diangkat dalam jabatan, mutasi, promosi atau berhenti dari jabatan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelahnya.

Pasal 9

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi secara online melalui aplikasi Si Harka ASN pada tautan <https://siharka.menpan.go.id/>.
- (2) Wajib LHKASN yang telah melaporkan harta kekayaannya wajib menyerahkan salinan bukti penyampaian LHKASN kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Salinan bukti penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan LHKASN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan LHKASN dikoordinasi oleh Inspektorat Daerah yang bertugas selaku Koordinator LHKASN.

- (2) Koordinator LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan sosialisasi pengisian LHKASN;
 - b. membuat pemberitahuan wajib LHKASN kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota;
 - c. memonitor kepatuhan pelaporan LHKASN;
 - d. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
 - e. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait indikasi adanya ketidakwajaran;
 - g. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan tugas kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - h. melakukan pengelolaan aplikasi LHKASN; dan
 - i. melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKASN.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh wajib lapor;
 - b. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

- c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Wali Kota.
- (4) Kepala perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan kerjanya.

BAB V SANKSI

Pasal 12

- (1) Wajib Laport yang berstatus ASN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan diberikan sanksi disiplin tingkat sedang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional dan sanksi disiplin tingkat berat bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - b. dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Juli 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002